

PRAKTIK POLIGAMI MASYARAKAT KALISAT REMBANG PASURUAN TINJAUAN DALAM PERSPEKTIF TEORI BEHAVIOR

Nur Solikin

Institut Agama Islam Negeri Jember

nursolikin.fs@iain-jember.ac.id

Abstract: This study examines the practice of polygamy in the Kalisat community from the point of view of behavior theory. The two main questions to be answered in this paper are about views the Kalisat community about polygamy and the process of polygamy in the perspective of behavior theory which places the actor's actions as being affected by the stimulus and then it becomes a new stimulus for the continuation of the practice of polygamy. Through behavior theory as a study tool, this study concludes that polygamy in the perception of the Kalisat community is no different from the view of the majority of jurists who say that polygamy is permissible on the condition that there is justice in it, regardless of what justice is demanded, whether in the material or immaterial fields. Another conclusion, the practice of polygamy carried out by the Kalisat community, on the one hand as acknowledged by one of the informants is a trait that has been passed down from generation to generation, on the other hand, it is also closely related to the community environment which has considered polygamy as a normal thing and therefore they Those who do not have polygamy are considered as "husbands who are afraid of their wives".

Keywords: polygamy, kalisat society, behavior theory

ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman dan Humaniora
Volume 7, Nomor 1, Juni 2021; p-ISSN 2476-9541; e-ISSN 2580-8885; 146-166

Abstrak: Kajian ini mengkaji praktik poligami masyarakat Kalisat dari sudut pandang teori behavior. Dua pertanyaan pokok yang hendak dijawab melalui tulisan ini adalah seputar pandangan masyarakat Kalisat tentang poligami dan proses terjadinya poligami dalam sudut pandang teori behavior yang menempatkan tindakan aktor sebagai yang terpengaruh oleh stimulus dan kemudian ia menjadi stimulus baru terhadap keberlangsungan praktik poligami. Melalui teori behavior sebagai alat telaahnya, kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa poligami dalam persepsi masyarakat Kalisat tidaklah berbeda dengan pandangan mayoritas fuqaha yang mengatakan bahwa poligami adalah mubah dengan syarat ada keadilan di dalamnya, terlepas dari keadilan apakah yang dituntut, apakah dalam bidang materi ataupun immateri. Kesimpulan lainnya, praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kalisat, di satu sisi seperti diakui oleh salah seorang informan merupakan sifat yang telah diturunkan secara turun temurun, pada sisi yang lain juga erat kaitannya dengan lingkungan masyarakatnya yang telah menganggap poligami sebagai hal yang lumrah dan karenanya mereka yang tidak berpoligami dinilai sebagai “suami-suami takut isteri”.

Kata Kunci: poligami, masyarakat kalisat, teori behavior

Pendahuluan

Mengawali bahasan ini, penulis tertarik untuk mengungkapkan sebuah anekdot yang seringkali dijadikan sebagai legitimasi keniscayaan praktik perkawinan poligami. Seperti Said Aqil Siradj yang pernah melontarkan *joke* yang mengundang gelak tawa para peserta yang hadir pada acara *tabayyun* dengan forum kyai muda di Pondok Pesantren Tulangan asuhan Gus Ali. Menurut ketua umum PBNU itu, mereka yang berpaham aswaja —beliau mengganti dengan “azwaja” yang dalam bahasa Arab berarti beberapa isteri— belumlah dikatakan sah keaswajaannya jika ia hanya memiliki satu isteri karena aswaja dengan mengganti huruf “s” menjadi “z” menurut Siradj mengindikasikan seorang laki-laki tidak hanya memiliki satu orang isteri. *Joke* lainnya adalah jawaban nabi kepada seseorang yang bertanya tentang siapakah yang paling utama untuk dihormati? Maka nabi menjawab, ibumu, ibumu, ibumu baru kemudian menyebutkan ayahmu. Pernyataan ini, kemudian dipahami sebagai sinyal nabi bahwa seorang anak hendaknya memiliki tiga orang ibu dan satu orang ayah.

Namun demikian, persoalan yang terjadi seputar legalitas poligami tidaklah sesederhana apa yang tampak dalam *joke-joke* di atas. Dalam konteks yang lebih akademis, poligami telah menyita perhatian para ilmuwan tanah air yang bisa dibuktikan dengan banyaknya kajian yang menyoal tentang persoalan tersebut. Misalnya saja, tulisan Muhammad Saleh Ridwan yang bertajuk “Poligami di Indonesia” yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa hukum poligami menurut syariat Islam adalah mubah bukan wajib dengan persyaratan keadilan dan kesanggupan memberi nafkah, sedangkan dalam konteks UU No. 1/1974 tentang Perkawinan, azas perkawinan adalah monogami, tetapi monogami terbuka, sehingga hukum poligami adalah boleh dengan alasan-alasan dan persyaratan tertentu.¹ Kajian lainnya dilakukan oleh Rini Rinawati yang dengan menggunakan pendekatan dramaturgi, ia sampai kepada kesimpulan bahwa pengelolaan pesan di panggung depan dan panggung belakang oleh pelaku poligami adalah bertujuan

¹ Muhammad Saleh Ridwan, “Poligami di Indonesia”, dalam, *Al Risalah*, Vol. 10 No. 2 Nopember 2010, 382.

untuk menarik simpati seorang isteri melalui bahasa verbal dan nonverbal.²

Sementara Desa Kalisat, yang penulis jadikan sebagai lokus penelitian ini, juga memiliki keunikan tersendiri yang telah “merangsang” para peneliti untuk menyingkap “tabir misteri” perkawinan yang terjadi. Salah satu kajian yang layak diungkap adalah penelitian Sri Endah Kinasih dengan tajuk “Wanita dalam Perkawinan Sirri: Studi Kasus di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur” dan menghasilkan kesimpulan bahwa perkawinan sirri yang terjadi di Desa Kalisat menyebabkan hubungan kekuasaan antara laki-laki (suami) tidak setara dengan wanita (istri). Wanita (istri) menempati posisi yang ter subordinasi karena masyarakat Kalisat menganut nilai-nilai patriarkhi. Demikian juga hukum agama dan hukum negara memperlihatkan adanya integrasi (saling mendukung) dalam memposisikan wanita. Wanita menjadi tereksplorasi, ter subordinasi dan termarginalisasi.³ Masih terkait dengan Desa Kalisat, Nurika Rachma Anggraeni juga menyumbangkan sebuah kajian yang berjudul “Fenomena Kawin Kontrak di Kalangan Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan.” Penelitian ini menunjukkan sebuah kesimpulan bahwa kawin kontrak sudah ada dan terjadi di Desa Kalisat sejak tahun 1990 dan dilatarbelakangi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, agama, pendidikan dan sosial.⁴

Kajian di atas, di satu sisi menunjukkan bahwa pembahasan tentang poligami belumlah usai, di sana sini masih banyak ditemukan aneka pandangan kesetujuan dan ketidaksetujuan, begitu pula halnya dengan Desa Kalisat yang tampaknya “menjadi saksi” terjadinya praktik-praktik perkawinan seperti nikah sirri dan nikah mut’ah seperti

² Rini Rinawati, “Dramaturgi Poligami”, dalam, *MEDIATOR*, Vol. 7 No. 1 Juni 2006, 161.

³ Sri Endah Kinasih dengan tajuk “Wanita dalam Perkawinan Sirri: Studi Kasus di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur”, dalam, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=93293&lokasi=lokal>. Diakses pada 15 Agustus 2020.

⁴ Nurika Rachma Anggraeni, “Fenomena Kawin Kontrak di Kalangan Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”, dalam Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008, 105.

ditunjukkan oleh beberapa penelitian di atas, sementara di sisi lain, beberapa kajian yang telah penulis tampilkan membuktikan bahwa kajian tentang poligami dengan menggunakan teori behavior belumlah tersentuh sehingga memungkinkan untuk dilakukan kajian dengan menggunakan teori tersebut.

Berbeda dengan beberapa penelitian di atas, penelitian ini dengan mengikuti elemen pokok dalam teori behavior yang memotret tindakan seorang aktor yang dalam hal ini para pelaku poligami melalui dua kata kunci, yaitu stimulus dan respon, hendak menunjukkan bahwa poligami yang terjadi di Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan sangat terkait dengan beberapa faktor yang disebut sebagai stimulus yang kemudian direspon oleh sang aktor. Untuk sampai kepada pembahasan itu, penelitian ini mengangkat dua pertanyaan pokok, yakni bagaimanakah pandangan masyarakat Desa Kalisat tentang poligami dan bagaimanakah proses terjadinya poligami di desa tersebut dalam kacamata teori behavior yang menempatkan tindakan aktor sebagai yang terpengaruh oleh stimulus dan kemudian ia menjadi stimulus baru terhadap keberlangsungan praktik poligami.

Hasil dan Diskusi

Desa Kalisat: Sebuah Profil Singkat

Desa Kalisat merupakan salah satu desa yang terletak di wilayah Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan yang memiliki luas sekira 550 hektar dengan jumlah penduduk sekitar 7.800 jiwa. Dari jumlah itu terbagi kepada 4.600 jenis kelamin perempuan dan 3.200 laki-laki yang tersebar di beberapa wilayah baik dari tingkat dusun, rukun warga dan rukun tetangga, sementara penduduk yang berdomisili di desa ini merupakan penduduk asli kelahiran Desa Kalisat. Adapun bahasa komunikasi yang digunakan dalam kehidupan sehari-harinya adalah bahasa Madura, di samping bahasa Jawa dan Indonesia. Hal ini bisa dimaklumi karena ternyata penduduk asli yang berdomisili di Desa Kalisat rata-rata “masih berdarah” Madura. Dari sisi perekonomian, masyarakat desa Kalisat merupakan masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian menengah ke bawah. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian penduduk Desa tersebut yang mayoritas adalah di sektor

pertanian dan peternakan, namun ada juga yang bekerja di luar sektor pertanian.

Sebagaimana umumnya masyarakat Madura, kepatuhan terhadap kyai sangat kental dan tindak-tanduk para kyai di desa tersebut menjadi panutan masyarakat. Bahkan ketika para kyai mereka berpoligami, ada dari sebagian masyarakat yang mengikuti poligami tersebut. Seorang kiai biasanya dianggap memiliki kelebihan magis spiritual dan sangat dekat dengan Tuhan karena ketakwaan dan ketaatannya dalam menjalankan ibadah. Oleh karena itu kyai dipatuhi dan dihormati lebih tinggi daripada orang lain. Peranan dan fungsi kiai, selain sebagai pembina umat atau disebut juga sebagai penerus para Nabi, juga mengajarkan ilmu-ilmu agama Islam kepada para santri dalam suatu lembaga pondok pesantren. Seorang kyai di desa ini ditempatkan sebagai pemimpin yang dijadikan referensi dalam masalah keluarga dan masyarakat yang sulit dipecahkan diserahkan padanya untuk diselesaikan, baik masalah ekonomi, sosial budaya, maupun politis. Di samping itu, kiai merupakan penggerak dalam setiap kegiatan sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan. Oleh karenanya, di desa ini kegiatan-kegiatan sosial keagamaan sangat semarak sekali, seperti pengajian (ceramah keagamaan), istighosah, sholawatan/diba'an, imtihanan, yasinan dan tahlilan, khotmil quran, dan lain-lain.⁵

Kondisi demikian telah menempatkan pendidikan agama di atas segalanya sehingga tidak jarang para orang tua berkeinginan agar putra-putri mereka mencukupkan pendidikannya di lembaga keagamaan saja dengan mengesampingkan pendidikan umum. Namun seiring dengan perputaran zaman, kesadaran masyarakat desa ini dalam hal pendidikan semakin bertambah. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya masyarakat yang menyekolahkan putra-putrinya ke lembaga-lembaga pendidikan formal maupun non formal dengan penuh antusias. Dewasa ini, tingkat pendidikan formal yang ada dan ditempuh oleh masyarakat Desa Kalisat semakin berkembang, mulai dari tingkat pendidikan Taman Kanak-kanak (TK)/Taman Pendidikan al-Qur'an, Sekolah Dasar (SD)/Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah

⁵ Ibid.

(MTS), dan Madrasah Aliyah (MA). Sedangkan untuk tingkat pendidikan non formalnya, kebanyakan dilalui di pondok-pondok pesantren, baik pondok pesantren yang ada di Desa Kalisat sendiri maupun yang ada di luar wilayah desa tersebut. Masyarakat menempuh pendidikan non formal di pondok-pondok pesantren tersebut dengan cara *nyolok* maupun bermukim di asrama pondok pesantren. Orang yang sedang menempuh jalur pendidikan semacam ini disebut santri (*santreb*) dan yang telah selesai menempuhnya (lulus) disebut *bhindhreb*.

Dari latar belakang pendidikan agama yang sangat kental itulah, pengamalan keagamaan mereka terlihat dari keseharian mereka misalnya menggunakan sarung dan kopyah bagi laki-laki serta pakaian muslimah bagi para perempuannya, ditopang dengan budaya gotong royong yang masih mewarnai kegiatan sosial mereka seperti terlihat dalam acara-acara tujuh belas agustus, Mauludan dan lain sebagainya. Menariknya, acara ritual sosial dan keagamaan yang mereka lakukan selalu dikemas dengan kesenian khas Desa Kalisat seperti kesenian *ujung*, yakni sebuah kesenian yang dimainkan oleh dua orang laki-laki dengan cara memukul menggunakan rotan di punggung mereka masing-masing secara bergantian. Kesenian inilah yang kerap kali mewarnai setiap kegiatan yang dilakukan oleh warga Desa Kalisat tak terkecuali pada acara-acara hajatan seperti *mantenan*.⁶

Poligami dalam Potret Sejarah dan Syariah

Menilik pada kajian sejarah, maka poligami sebenarnya memiliki akar sejarah yang panjang dalam perjalanan peradaban manusia itu sendiri. Sebelum Islam datang ke Jazirah Arab, poligami merupakan sesuatu yang telah mentradisi bagi masyarakat Arab. Poligami masa itu dapat disebut poligami tak terbatas, bahkan lebih dari itu tidak ada gagasan keadilan di antara para istri. Suamilah yang menentukan sepenuhnya siapa yang ia sukai dan siapa yang ia pilih untuk dimiliki secara tidak terbatas. Istri-istri harus menerima takdir mereka tanpa ada usaha memperoleh keadilan.⁷ Kedatangan Islam dengan ayat-ayat poligaminya (Q.S. an-Nisa' 3 dan 129), kendatipun

⁶ Diolah dari sumber, Wikipedia, 15 Agustus 2020.

⁷ Asghar Ali Engineer, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003), 111.

tidak menghapus praktik poligami, namun Islam membatasi kebolehan poligami hanya sampai empat orang istri dengan syarat-syarat yang ketat pula seperti keharusan adil di antara istri. Ayat yang seringkali dinyatakan sebagai justifikasi poligami adalah surah an-Nisa' ayat 3 yang artinya: *"Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap perempuan-perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu khawatir tidak dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."*

Dalam pemahaman M. Quraish Shihab, ayat di atas tidak membuat satu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syariat agama dan adat istiadat sebelumnya. Bagi Shihab, ayat ini juga tidak mewajibkan poligami atau menganjurkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami, dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan. Bukankah kemungkinan mandulnya seorang istri atau terjangkit penyakit parah, merupakan satu kemungkinan yang tidak aneh? Bagaimana jalan keluar bagi seorang suami, apabila menghadapi kemungkinann tersebut? Bagaimana ia menyalurkan nafsu biologis atau memperoleh dambaannya untuk memiliki anak? Poligami ketika itu adalah jalan yang paling ideal. Tetapi sekali lagi harus diingat bahwa ini bukan berarti anjuran, apalagi kewajiban. Itu diserahkan kepada masing-masing menurut pertimbangannya. Al-Qur'an hanya memberi wadah bagi mereka yang menginginkannya.⁸

Pemahaman berbeda juga dikemukakan oleh Aghar Ali Engineer. Menurut Asghar, sebenarnya ayat di atas menjelaskan betapa al-Qur'an begitu berat untuk menerima institusi poligami, tetapi hal itu tidak bisa diterima dalam situasi yang ada, oleh karena al-Qur'an membolehkan laki-laki kawin hingga empat orang istri, dengan syarat harus adil. Dengan mengutip pandangan al-Tabari, Asghar menegaskan bahwa inti ayat di atas sebenarnya bukan pada kebolehan poligami,

⁸ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 1999), 199.

tetapi bagaimana berlaku adil terhadap anak yatim terlebih lagi ketika mengawini mereka.⁹

Kebolehan poligami sebagaimana diungkapkan oleh para pakar hukum Islam juga didasarkan pada kajian asbabun nuzul tentang ayat poligami sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang berasal dari Urwah bin Zubair. Sesungguhnya dia pernah bertanya kepada Aisyah tentang Firman Allah: “dan jika kamu kuatir tidak dapat berlaku adil terhadap anak-anak yatim itu,” lalu Aisyah berkata: “Hai anak saudaraku, si yatim ini berada dipangkuan walinya, dan hartanya dicampur menjadi satu, si wali itu tertarik akan harta dan kecantikan wajahnya. Lalu ia berkehendak untuk mengawininya, tetapi dengan cara tidak adil tentang pemberian maskawin, dia tidak mau memberinya seperti yang diberikan kepada orang lain, maka mereka dilarang berbuat demikian, kecuali harus berlaku adil terhadap istri-istrinya, padahal mereka sudah bisa memberi maskawin yang cukup tinggi, begitulah lalu mereka disuruh mengawini perempuan-perempuan yang cocok dengan mereka, selain anak-anak yatim itu (ayat 3).¹⁰

Berdasarkan pada kajian asbabun nuzul di atas, para ulama fiqh sepakat bahwa kebolehan poligami dalam perkawinan didasarkan pada firman Allah Swt. surat an-Nisa' ayat 3 di atas. Ayat 3 an-Nisa' ini masih ada kaitannya dengan ayat sebelumnya yaitu ayat 2 an-Nisa'. Ayat 2 mengingatkan kepada para wali yang mengelola harta anak yatim, bahwa mereka berdosa besar jika sampai memakan atau menukar harta anak yatim yang baik dengan yang jelek dengan jalan yang tidak sah; sedangkan ayat 3 mengingatkan kepada para wali anak wanita yatim yang mau mengawini anak yatim tersebut, agar si wali itu beritikad baik dan adil dan fair, yakni si wali wajib memberikan mahar dan hak-hak lainnya kepada anak yatim wanita yang dikawininya. Ia tidak boleh mengawininya dengan maksud untuk memeras dan menguras harta anak yatim atau menghalang-halangi anak wanita yatim kawin dengan orang lain.¹¹

⁹Asghar, *Pembebasan*, 113.

¹⁰ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat Abkam*, Juz I (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiyah, 1997), 330.

¹¹ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Tafsir Ayat*, 330.

Hal ini berdasarkan keterangan Aisyah ra waktu ditanya oleh Urwah bin al-Zubair ra mengenai maksud ayat 3 surat an-Nisa' tersebut. Jika wali anak wanita yatim tersebut khawatir atau takut tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim, maka ia (wali) tidak boleh mengawini anak wanita yatim yang berada di bawah perwaliannya itu, tetapi ia wajib kawin dengan wanita lain yang ia senangi, seorang isteri sampai dengan empat, dengan syarat ia mampu berbuat adil terhadap isteri-isterinya. Jika ia takut tidak bisa berbuat adil terhadap isteri-isterinya, maka ia hanya beristeri seorang, dan ini pun ia tidak boleh berbuat dholim terhadap isteri yang seorang itu. Apabila ia masih takut pula kalau berbuat zalim terhadap isterinya yang seorang itu, maka tidak boleh ia kawin dengannya, tetapi ia harus mencukupkan dirinya dengan budak wanitanya. Masih menurut pandangan Rasyid Ridho, maksud ayat 3 surah an-Nisa' ialah untuk memberantas atau melarang tradisi zaman jahiliyyah yang tidak manusiawi, yaitu wali anak wanita yatim mengawini anak wanita yatimnya tanpa memberi hak mahar dan hak-hak lainnya dan ia bermaksud untuk makan harta anak yatim dengan cara tidak sah serta ia menghalangi anak yatimnya kawin dengan orang lain agar ia tetap leluasa menggunakan harta anak tersebut. Demikian pula tradisi zaman jahiliyyah yang mengawini banyak isteri dengan perlakuan yang tidak adil dan tidak manusiawi. Praktik inilah yang sebenarnya dilarang dalam ayat tersebut.¹²

Namun demikian, tidak sedikit dari mereka —yang digolongkan sebagai pemikir liberal— yang berupaya memahami ayat tentang poligami yang terdapat di dalam al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3 dengan pendekatan hermeunetika yang menurut mereka sebenarnya justru merupakan ketidakmungkinan manusia bisa berbuat adil dalam poligami. Jadi ayat itu pada hakikatnya bukan menyuruh poligami tetapi melarang poligami.¹³ Terlepas dari perbedaan dalam menilai legalitas poligami, setidaknya terdapat enam poin yang bisa disimpulkan dari ayat 3 surah an-Nisa' sebagaimana dikutip di atas, yakni, *pertama*, ayat ini menerangkan kedudukan anak yatim dalam pengasuhannya (wali);

¹² Rasyid Ridha, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Darul Manar, 1980), 374-348.

¹³ Asep Zaenal Ausop, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal dalam Penetapan Nilai dan Hukum Islam", dalam, *Jurnal Sosioteknologi* Edisi 22 Tahun 10, April 2011, 101.

kedua, hendaklah seorang wali memperlakukan anak yatim dengan perlakuan yang sama; *ketiga*, wanita yatim sangat mungkin dilamar oleh walinya, karena jika anak tersebut belum dewasa maka wali yang menjadi suami akan mendidiknya hingga dewasa; *keempat*, dengan dinikahi, jika anak yatim piatu memiliki harta, maka suaminya akan menjaga dan memeliharanya sesuai aturan syariah. Jika tidak mungkin berlaku adil, maka hendaklah menghindari pernikahan dengan anak yatim tersebut; *kelima*, berlaku adil sangat diperlukan dalam segala kondisi; *keenam*, berlaku adil terhadap wanita-wanita yatim sangat erat kaitannya dengan masalah harta.¹⁴

Teori Behavior: Elemen Teoritis dalam Paradigma Perilaku Sosial

Tidak mudah untuk mendefinisikan apa itu paradigma karena sebagaimana diungkapkan Agus Salim ia bisa diartikan dari berbagai sudut pandang tergantung kepada masing-masing individu. Misalnya saja, ada yang mengartikan paradigma sebagai citra yang fundamental dari pokok permasalahan suatu ilmu yang dengan demikian paradigma diibaratkan sebagai sebuah jendela tempat orang mengamati dunia luar,¹⁵ atau bahkan paradigma juga bisa diartikan sebagai pola atau model berfikir. Dengan demikian, paradigma merupakan pola pikir yang mensyaratkan pemahaman interpretatif seseorang secara individual atau kelompok pada seluruh gugus pengetahuan berikut teori-teori yang dikuasainya.¹⁶

Dalam kajian sosiologi sebagaimana karya Ritzer, paradigma kemudian digolongkan ke dalam tiga bagian dengan masing-masing teori yang bernaung di dalamnya, yaitu paradigma fakta sosial, definisi sosial dan perilaku sosial.¹⁷ Khusus untuk paradigma terakhir, perilaku

¹⁴ Hariyanti, "Konsep Poligami dalam Hukum Islam", dalam Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008, 97.

¹⁵ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001), 33.

¹⁶ Soetandyo Wignjosoebroto, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013), 8.

¹⁷ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. (Jakarta: Kencana, 2004), 10.

sosial, seringkali dinyatakan bahwa paradigma tersebut berbeda dari dua paradigma sebelumnya dari sisi penekanannya terhadap pendekatan yang bersifat objektif-empiris, dengan kata lain, dalam paradigma ini sudut pandang yang digunakan adalah perilaku sosial yang teramati dan dapat dipelajari. Dengan demikian, persoalan utama yang hendak dipotret dalam paradigma ini adalah perilaku sosial karena dapat diamati dan dipelajari secara empiris sedangkan apa yang berada dibalik perilaku itu tidaklah menjadi pusat kajiannya.¹⁸

Salah satu teori yang bernaung di dalam paradigma ini adalah teori behavior yang sebenarnya merupakan satu pendekatan dalam psikologi. Teori ini diadopsi dalam menjelaskan gejala sosial ditemukan dalam karya B.F. Skinner yang sekaligus menjadi pemuka eksemplar dalam paradigma fakta sosial. Melalui karya itu, Skinner mencoba menerjemahkan prinsip-prinsip psikologi aliran behaviorisme ke dalam sosiologi,¹⁹ karena menurutnya paradigma fakta sosial dan definisi sosial adalah sesuatu yang bersifat mistis, mengandung teka-teki dan tidak rasional.²⁰

Dalam pandangan Skinner, terdapat beberapa perbedaan signifikan antara paradigma perilaku sosial dengan dua paradigma sebelumnya. Dalam behaviorisme, yang dipelajari adalah perilaku manusia secara objektif dari sudut pandang manifest yang ditunjukkan melalui hasil rangsangan dari luar dan cenderung mereduksi sisi internalitas manusia (jiwa),²¹ sedangkan paradigma fakta sosial dinilai oleh Skinner mengandung ide tradisional khususnya mengenai nilai-nilai sosial, begitu halnya dengan definisi sosial yang menurutnya lebih menitikberatkan pada kesadaran yang tak *observable*. Perbedaan selanjutnya di antara tiga paradigma di atas adalah terletak pada sumber pengendalian tingkah laku sosial. Behaviorisme menganggap pengendalian perilaku adalah lingkungan, kemudian dalam paradigma fakta sosial, yang dianggap sebagai pengendali

¹⁸ IB. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2014), 169.

¹⁹ George Ritzer, *Sosiologi*, 69.

²⁰ Nur Syam, *Model Analisis Teori Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), ix.

²¹ Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 88.

perilaku adalah nilai-nilai sosial sedangkan dalam definisi sosial unsur kesadaran manusia yang menjadi pengendalinya.²²

Nama penting yang dapat dicantumkan dalam teori behavior ini adalah George Herbert Mead dengan teori behaviorisme sosial untuk membedakannya dengan teori behaviorisme radikal oleh John B. Watson. Mead dalam teorinya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perilaku manusia dan hewan sekalipun sama-sama bertindak berdasarkan pada rangsangan yang diterimanya, namun manusia memiliki kecakapan mental yang memungkinkannya menggunakan bahasa di antara stimulus dan respon agar dapat memutuskan bagaimana ia harus merespon. Hal ini berbeda dengan pandangan dasar Watson yang mempersamakan antara tindakan manusia dan hewan.²³

Secara lebih operasional, Mead mengartikulasikan empat basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan, yaitu:

Tahap pertama, *Impuls*, yakni dorongan hati (*impulse*) yang meliputi stimulasi atau rangsangan spontan yang berhubungan dengan alat indera dan reaksi aktor terhadap rangsangan, kebutuhan untuk melakukan sesuatu terhadap rangsangan itu. Contoh yang bisa diungkapkan, ketika aktor (manusia atau hewan) merasakan lapar secara spontan dan tanpa berpikir akan memberikan reaksi atas impuls sekalipun manusia lebih besar kemungkinannya untuk memikirkan reaksi yang paling tepat.²⁴

Tahap kedua, *Persepsi*. Dalam hal ini aktor bereaksi dan menyelidiki terhadap rangsangan yang berhubungan dengan impuls dalam hal ini rasa lapar dan juga berbagai alat yang tersedia untuk memuaskannya. Manusia mempunyai kapasitas untuk merasakan dan memahami stimuli melalui pendengaran, sentuhan, rasa dan sebagainya. Namun dalam hal ini, aktor tidak secara spontan merespon stimuli dari luar namun ia terlebih dahulu memikirkan dan menilainya melalui bayangan mental.²⁵

²² Syam, *Model Analisis*, ix.

²³ George Ritzer, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 599.

²⁴ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. (Jakarta: Kencana, 2005), 274.

²⁵ Syam, *Model Analisis*, 159.

Tahap ketiga, *Manipulasi*, dalam arti memanipulasi objek atau mengambil tindakan berkenaan dengan objek itu. Tahap ini merupakan tahap jeda yang penting dalam proses tindakan agar tanggapan tak diwujudkan secara spontan. Kemudian pada tahap keempat, *Konsumsi*, yakni tahap pelaksanaan atau mengambil tindakan yang memuaskan dorongan hati yang sebenarnya. Manusia dapat melakukan sesuatu apapun sesuai dengan dorongan hati yang sebenarnya.²⁶

Praktik Poligami Masyarakat Kalisat dalam Telaah Teori Behavior

Poligami, sebagaimana telah diutarakan pada uraian-uraian sebelumnya merupakan persoalan yang tidak selesai dikaji, hal ini sangat erat kaitannya dengan argumen masing-masing pihak yang dibangun dalam melanggengkan praktik poligami. Meminjam tesis dalam teori behavior, tindakan sang aktor —dalam hal ini pelaku poligami— dapat ditelusuri lebih jauh pada unsur yang disebut sebagai stimulus yang kemudian melahirkan respon dari sang aktor. Dalam kerangka demikian ini persoalan poligami yang terjadi di Desa Kalisat akan dikaji.

Untuk melihat secara objektif apa yang sebenarnya dijadikan alasan oleh para pelaku poligami yang selanjutnya dapat dikonstruksi melalui teori behavior, penting kiranya penulis tampilkan hasil wawancara singkat penulis dengan para pelaku poligami di Desa Kalisat. Informan pertama adalah MI —penyingkatan nama-nama informan ini atas permintaan dari informan karena menganggap poligami sebagai urusan pribadi. Dalam pandangan MI, dia melakukan poligami karena itu telah menjadi kebiasaan para kyai di Desa Kalisat. MI sendiri adalah seorang kyai yang cukup disegani di desa tersebut. Ia mengatakan:

“Saya berpoligami ini, di satu sisi karena memang itu sunnah. Di sisi lain, saya mengikuti tradisi yang sudah biasa terjadi di desa ini, terutama yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak diragukan lagi tentang keilmuannya. Tujuan lainnya adalah untuk memperbanyak keturunan sebagaimana sudah pernah disabdakan oleh baginda Nabi. Atas dasar

²⁶ Syam, *Model Analisis*, 159-160.

*pertimbangan itu semua, saya berpoligami. Dan saya kira tidak perlu dipersoalkan masalah poligami ini.*²⁷

Berbeda dengan IM, pernyataan tentang mengapa ia memilih untuk berpoligami disampaikan pula oleh HA, yang menurutnya, ia berpoligami karena ia menghindari anggapan bahwa ia takut kepada isteri tua sehingga untuk menghilangkan stigma itu ia melakukan poligami. Di sisi lain, karena ia sebagai kyai di desa itu, ia tidak mencari perempuan untuk dipoligami melainkan ditawarkan oleh kedua orang tua sang perempuan yang pada akhirnya menjadi isteri dari HA. Dalam wawancaranya, ia mengatakan:

*“Di kalangan para tokoh di sini, ada satu anggapan yang seringkali dibuat guyonan, bahwa laki-laki yang tidak berani berpoligami, itu bukan karena apa. Tapi karena takut pada isteri tua. Guyonan ini biasanya diplesetkan dengan istilah takwa, tetapi tidak dalam pengertian umum yang biasanya disampaikan oleh para khatib di Masjid pada saat khotbah Jumat, yang biasanya diartikan dengan menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Takwa dalam guyonan masyarakat sini artinya takut isteri tua.”*²⁸

*“Dengan tujuan untuk menghilangkan anggapan takwa itulah, saya berpoligami. Di samping tujuan lain seperti untuk mengikuti sunnah rasul. Seandainya ini dilarang, kan tidak mungkin dilakukan oleh Nabi. dan proses saya poligami ini sangat mudah, karena isteri saya menyetujui. Setelah saya berikan pemahaman tentang poligami itu bukan sebagai sesuatu yang dilarang malah sebagai hal yang bagus.”*²⁹

Alasan poligami telah menjadi hal yang biasa, dalam arti tidak lagi dipersoalkan mengenai hukumnya, di Desa Kalisat juga dinyatakan oleh MA. Dalam hal ini, ia menyatakan:

*“Saya poligami ini mungkin karena sudah takdir, karena saya melihat orang-orang di sini banyak melakukan. Saya juga ikut melakukan. Karena tidak mungkin kalau itu (baca: poligami) sesuatu yang dilarang lalu dilakukan. Seandainya dilarang, pasti kyai di sini ya melarang.”*³⁰

²⁷ IM, *Wawancara* (Kalisat, 13 Agustus 2020).

²⁸ HA, *Wawancara* (Kalisat, 13 Agustus 2020).

²⁹ HA, *Wawancara* (Kalisat, 13 Agustus 2020).

³⁰ MA, *Wawancara* (Kalisat, 13 Agustus 2020).

Menjawab pertanyaan pertama dari dua permasalahan pokok yang hendak dijawab dalam penelitian ini yakni menyangkut pandangan masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan terhadap poligami, melalui hasil wawancara di atas maka pandangan mereka sebenarnya berkisar pada kebolehan melakukan poligami dengan catatan mampu bersifat adil. Pandangan demikian memang seakan menjadi pandangan yang mewakili mayoritas pandangan para ulama fikih. Walaupun tidak dihindari pandangan lain yang berseberangan dengan apa yang telah menjadi pandangan mayoritas ini —seperti aliran pemikiran yang disebut sebagai aliran liberal³¹— misalnya mereka menolak kebolehan poligami dengan argumen bahwa keadilan yang menjadi persyaratan utama dalam poligami tidak mungkin bisa tercapai karena dalam ayat yang lain, Allah dengan tegas menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu bersifat adil sekalipun mereka telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkannya.³²

Terlepas dari makna keadilan apa yang dikehendaki dalam surah an-Nisa' ayat 129 serta surah an-Nisa' ayat 3, apakah keadilan yang dikehendaki adalah keadilan yang bersifat materi atau keadilan yang sifatnya immateri, bagi masyarakat Kalisat, poligami yang dilakukannya memiliki tujuan-tujuan tertentu, seperti untuk menghindari dari stigma bahwa ia tergolong sebagai laki-laki yang takut kepada isteri pertamanya hingga tujuan untuk memperbanyak keturunan dan bahkan tujuan yang lainnya adalah untuk mempertahankan estafet keyaikiannya dengan menikahi perempuan lain yang darinya diharapkan mendapatkan keturunan laki-laki.


Jika dicermati lebih jauh, praktik poligami ini juga dipersubur oleh pemahaman para wali dari perempuan yang dengan suka rela “menawarkan” putrinya kepada mereka yang dianggap sebagai kyai di desa tersebut. Mengapa ini terjadi? Hemat penulis —sekurang-

³¹ Aliran ini dikenal sebagai aliran dalam pemikiran Islam yang memegang secara teguh prinsip-prinsip universal Islam dalam menetapkan nilai dan hukum Islam, seperti keadilan (*al-adalah*), toleransi (*tasamuh*), dan persamaan hak (*al-musammah*). Adapun metode pendekatan yang mereka gunakan, paling tidak ada tiga cara yakni Tafsir Metaforis, Tafsir Hermeutika, dan Kesejarahan Sosial. Lihat dalam, Asep Zaenal Ausop, “Pendekatan”, 1016.

³² QS. an-Nisa' ayat 129.

kurangnya —didasari oleh faktor, *pertama*, mengharapkan barokah dari para kyai yang menjadi suaminya, sehingga ia dengan rela menyerahkan putrinya kepada seorang kyai sekalipun ia kemudian diposisikan sebagai isteri yang kedua. Faktor yang lainnya adalah ketaatan masyarakat Desa Kalisat kepada seorang kyai yang menjadikannya sebagai pemimpin informal yang begitu ditaati, sekalipun penting dicatat, menjadikan kyai sebagai figur yang tidak dapat dikritik akan menggiring pada kesewenang-wenangan seorang kyai. Faktor terakhir adalah doktrin “*darah biru*” yang dinilai dapat mengangkat martabat seorang perempuan sehingga perempuan yang dipersunting oleh seorang kyai, dengan sendirinya akan memberikan “*nilai tawar*” dalam kehidupan sosialnya.

Sementara untuk menggambarkan hubungan antara lingkungan yang kemudian membentuk terciptanya perilaku poligami serta respon sang aktor (dalam hal ini para kyai dan anggota masyarakat) dalam bingkai teori behavior, perlu kiranya menghadirkan kembali rumusan Mead yang mengartikulasikan empat basis dan tahap tindakan yang saling berhubungan, seperti dalam gambar berikut ini:



Melalui skema di atas, maka pada tahap pertama, *impuls*, poligami yang terjadi di Desa Kalisat dan dilakukan oleh para kyai dan kemudian direstui oleh anggota masyarakatnya adalah lingkungan yang telah mendorong mereka untuk melakukan poligami. Desa Kalisat, sebagaimana telah penulis paparkan sebagai hasil wawancara dengan para pelaku poligami di desa tersebut, menjadikan poligami sebagai suatu “kebanggaan” dan karenanya mereka yang tidak berani untuk berpoligami akan dinilai sebagai laki-laki yang takut kepada seorang isteri. Rangsangan ini kemudian berlanjut pada tahap persepsi yang menuntut seorang aktor merespon terhadap stimuli yang telah diberikan oleh lingkungannya, dalam hal ini ejekan bagi mereka yang tidak mau berpoligami dan meningkat lagi pada tahap manipulasi yang merupakan titik jeda sang aktor dalam merespon stimuli yang lahir.

Pada titik ini, aktor —pelaku poligami— memiliki pertimbangan-pertimbangan khusus dalam merespon stimuli dengan kata lain, poligami yang dilakukannya tidak semata-mata dilakukan tanpa suatu pertimbangan, yang bisa saja dalam analisa penulis, alasan-alasan seperti ingin mendapatkan keturunan yang banyak, maupun alasan untuk menghindari stigma “suami-suami takut isteri” merupakan faktor-faktor yang menjadi pertimbangan penting dalam tahap manipulasi ini. Kemudian tahap terakhir adalah tahap konsumsi yakni tahap pengambilan keputusan oleh para aktor —kyai dan masyarakat pelaku poligami —atas pertimbangan-pertimbangan terhadap rangsangan yang diberikan.

Analisis ini tampaknya menguatkan pandangan Mead yang dalam teorinya menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara perilaku manusia dan hewan sekalipun sama-sama bertindak berdasarkan pada rangsangan yang diterimanya, namun manusia memiliki kecakapan mental yang memungkinkannya menggunakan bahasa di antara stimulus dan respon agar dapat memutuskan bagaimana ia harus merespon. Hal ini berbeda dengan pandangan dasar Watson yang mempersamakan antara tindakan manusia dan hewan.³³

Hal lain yang penting juga dikaji adalah kemungkinan pelanggaran praktik poligami di masa mendatang. Meminjam sebuah teori dari B. F. Skinner yang memperkenalkan istilah “*operant behavior*” dan “*reinforcement*” maka praktik poligami di masa mendatang dapat diramalkan dari tindakan sang aktor saat ini. Istilah *operant condition* adalah setiap perilaku yang beroperasi dalam suatu lingkungan dengan cara tertentu, lalu memunculkan akibat atau perubahan dalam lingkungan tersebut. Misalnya, jika kita tersenyum kepada orang lain yang kita hadapi, lalu secara umum, akan menghasilkan senyuman yang datangnya dari orang lain tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan *reinforcement* adalah proses di mana akibat atau perubahan yang terjadi dalam lingkungan memperkuat perilaku tertentu di masa datang. Misalnya, jika kapan saja kita selalu tersenyum kepada orang asing (yang belum kita kenal sebelumnya), dan mereka tersenyum kembali kepada

³³ Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 88.

kita, maka muncul kemungkinan bahwa jika di kemudian hari kita bertemu orang asing maka kita akan tersenyum.³⁴

Jika dikaitkan dengan praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kalisat, para pelaku poligami dapat dinilai sebagai dampak dari para pendahulunya yang dalam teori Skinner dinyatakan sebagai *operant condition*, kemudian pelaku poligami yang ada sekarang ini secara otomatis akan menjadi stimuli tersendiri bagi generasi yang akan datang yang disebut sebagai *reinforcement*. Dengan demikian, poligami yang akan dipraktikkan di masa mendatang tergantung kepada praktik poligami yang dilakukan saat ini.

Kesimpulan

Kajian ini menghasilkan kesimpulan bahwa poligami dalam persepsi masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan tidaklah berbeda dengan pandangan mayoritas *fuqaha* yang mengatakan bahwa poligami adalah mubah dengan syarat ada keadilan di dalamnya, terlepas dari keadilan apakah yang dituntut, apakah dalam bidang materi ataupun immateri.

Kesimpulan lainnya, dengan berdasarkan pada teori behavior sebagai alat telaahnya, praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Kalisat, di satu sisi seperti diakui oleh salah seorang informan merupakan sifat yang telah diturunkan secara turun-temurun, pada sisi yang lain juga erat kaitannya dengan lingkungan masyarakatnya yang telah menganggap poligami sebagai hal yang lumrah dan karenanya mereka yang tidak berpoligami dinilai sebagai “suami-suami takut isteri”.

Daftar Rujukan

Anggraeni, Nurika Rachma, “Fenomena Kawin Kontrak di Kalangan Masyarakat Desa Kalisat Kecamatan Rembang Kabupaten Pasuruan”, dalam Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008.

³⁴ Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme*, 147.

- Ash-Shabuni, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Abkam*, Juz I (Jakarta: Darul Kutub Al-Islamiah, 1997).
- Ausop, Asep Zaenal, "Pendekatan Tokoh Muslim Liberal dalam Penetapan Nilai dan Hukum Islam", dalam, *Jurnal Sositologi* Edisi 22 Tahun 10, April 2011.
- Engineer, Asghar Ali, *Pembebasan Perempuan* (Yogyakarta: LKiS, 2003).
- Hariyanti, "Konsep Poligami dalam Hukum Islam", dalam, Risalah HUKUM Fakultas Hukum Unmul, Desember 2008.
- IB. Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2014).
- Kinasih, Sri Endah, "Wanita dalam Perkawinan Sirri: Studi Kasus di Desa Kalisat, Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan Jawa Timur", dalam, <http://lib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=93293&lokasi=lokal>. Diakses pada 15 Agustus 2020.
- Mustafa, Hasan, "Perilaku Manusia dalam Perspektif Psikologi Sosial", dalam, *Jurnal Administrasi Bisnis* (2011), Vol. 7, No.2.
- Ridha, Rasyid, *Tafsir Al-Manar* (Mesir: Darul Manar, 1980).
- Ridwan, Muhammad Saleh, "Poligami di Indonesia", dalam *Al-Risalah*, Vol. 10 No. 2 November 2010.
- Rinawati, Rini, "Dramaturgi Poligami", dalam *MEDIATOR* Vol. 7 No. 1 Juni 2006.
- Ritzer, George dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern*, terj. (Jakarta: Kencana, 2005).
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, terj. (Jakarta: Kencana, 2004).
- Ritzer, George, *Teori Sosiologi dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Postmodern*, terj. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012).
- Salim, Agus, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2001).
- Shihab, M. Quraish, *Wawasan Al-Quran* (Bandung: Mizan, 1999).
- Syam, Nur, *Model Analisis Teori Sosial* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010).
- Umiarso dan Elbadiansyah, *Interaksionisme Simbolik dari Era Klasik hingga Modern* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

Nur Solikin

Wignjosoebroto, Soetandyo, *Pergeseran Paradigma dalam Kajian-kajian Sosial dan Hukum* (Malang: Setara Press, 2013).